



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 116 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA TANJUNG SARI I KECAMATAN LEMPUING JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNG SARI I KECAMATAN LEMPUING JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA TANJUNG SARI I KECAMATAN LEMPUING JAYA

Pasal 2

Batas Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Burnai II dan Desa Rantau Durian Asli;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Burnai I dan Desa Purwo Asri;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sari II, Desa Rantau Durian II (Durian Makmur) dan Desa Rantau Durian I.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA TANJUNG SARI I KECAMATAN LEMPUING JAYA

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BC.54) yang terletak disudut jalan perkebunan merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, sebelah tenggara Desa Tanjung Sari II dan sebelah barat daya Desa Tanjung Sari I, dengan koordinat $03^{\circ}32'26.1''$ LS dan $104^{\circ}56'04.2''$ BT (0492725 mT) – (9608654 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BC.54) ditarik mengikuti jalan perkebunan arah selatan ± 3.38 KM ke titik (BD.6B) yang terletak diperempatan jalan perkebunan merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Tanjung Sari I, sebelah timur Desa Tanjung Sari II dan sebelah barat daya Desa Rantau Durian II (Durian Makmur), dengan koordinat $03^{\circ}34'15.2''$ LS dan $104^{\circ}56'03.3''$ BT (0492697 mT) - (9605304 mU).
- c. dari titik (BD.6B) ditarik mengikuti jalan perkebunan arah barat ± 1.38 KM ke titik (BD.6C) yang terletak diperinggan perkebunan berbatasan dengan Desa Rantau Durian II (Durian Makmur), dengan koordinat $03^{\circ}34'14.8''$ LS dan $104^{\circ}55'18.5''$ BT (0491316 mT) - (9605315 mU).
- d. dari titik (BD.6C) ditarik arah selatan mengikuti peringgan perkebunan ke titik (BD.05) yang terletak dialiran Sungai Kemurangan muara sungai kecil berbatasan dengan Desa Rantau Durian II (Durian Makmur), dengan koordinat $03^{\circ}36'11.2''$ LS dan $104^{\circ}54'23.9''$ BT (0489601 mT) - (9601742 mU).
- e. dari titik (BD.05) ditarik arah selatan mengikuti Sungai Kemurangan ke titik (BD.04) yang terletak ditepi Sungai Kemurangan berbatasan dengan Desa Rantau Durian II, dengan koordinat $03^{\circ}40'14.0''$ LS dan $104^{\circ}54'28.4''$ BT (0489770 mT) - (9594286 mU).
- f. dari titik (BD.04) ditarik sepanjang ± 2.30 KM arah tenggara ke titik (BD.16) yang terletak di Jembatan Naning berbatasan dengan Desa Rantau Durian II, dengan koordinat $03^{\circ}40'57.0''$ LS dan $104^{\circ}55'30.2''$ BT (0491679 mT) - (9592967 mU).
- g. dari titik (BD.16) ditarik mengikuti aliran Sungai Gando arah tenggara ke titik (BD.16A) yang terletak ditepi Sungai Gando merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Rantau Durian I, sebelah barat Desa Tanjung Sari I dan sebelah timur laut Desa Rantau Durian II, dengan koordinat $03^{\circ}41'16.1''$ LS dan $104^{\circ}55'35.2''$ BT (0491831 mT) - (9592381 mU).
- h. dari titik (BD.16A) ditarik mengikuti aliran Sungai Binjai arah barat daya ke titik (BD.28) yang terletak ditepi Sungai Binjai merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Rantau Durian I, sebelah selatan Desa Rantau Durian Asli dan sebelah barat Desa Tanjung Sari I, dengan koordinat $03^{\circ}41'51.0''$ LS dan $104^{\circ}55'03.5''$ BT (0490854 mT) - (9591309 mU).
- i. dari titik (BD.28) ditarik mengikuti aliran Sungai Kepiting arah selatan ke titik (BD.27) yang terletak dipertemuan Sungai Lempuing dengan Sungai Kepiting merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Tanjung Sari I, sebelah tenggara Desa Rantau Durian Asli dan sebelah barat Desa Muara Burnai II, dengan koordinat $03^{\circ}42'20.6''$ LS dan $104^{\circ}54'50.9''$ BT (0490466 mT) - (9590400 mU).

j. dari ...

- j. dari titik (BD.27) ditarik mengikuti aliran Sungai Lempuing arah barat laut ke titik (BD.26) yang terletak dimuara Sungai Burnai merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Muara Burnai II, sebelah barat Desa Muara Burnai I dan sebelah timur Desa Tanjung Sari I, dengan koordinat $03^{\circ}40'44.9''$ LS dan $104^{\circ}52'19.3''$ BT (0485789 mT) - (9593336 mU).
- k. dari titik (BD.26) ditarik arah timur ± 50 m ke titik (1) yang terletak dibatas pemukiman dusun Muara Burnai I ± 50 m dari tepi Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Muara Burnai I, dengan koordinat $03^{\circ}40'43.0''$ LS dan $104^{\circ}52'21.0''$ BT (0485843 mT) - (9593395 mU).
- l. dari titik (1) ditarik sepanjang ± 147 m arah barat laut ke titik (2) yang terletak dibatas pemukiman dusun Muara Burnai I ± 50 m dari tepi Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Muara Burnai I, dengan koordinat $03^{\circ}40'39.2''$ LS dan $104^{\circ}52'18.3''$ BT (0485757 mT) - (9593514 mU).
- m. dari titik (2) ditarik arah barat ± 50 m ke titik (3) yang terletak ditepi Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Muara Burnai I, dengan koordinat $03^{\circ}40'38.6''$ LS dan $104^{\circ}52'16.4''$ BT (0485699 mT) - (9593531 mU).
- n. dari titik (3) ditarik mengikuti aliran Sungai Lempuing arah utara ke titik (5) yang terletak ditepi Sungai Lempuing dikebun karet milik Pak Lukman merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Purwo Asri, sebelah timur Desa Tanjung Sari I dan sebelah barat daya Desa Muara Burnai I, dengan koordinat $03^{\circ}38'44.6''$ LS dan $104^{\circ}51'55.3''$ BT (0485048 mT) - (9597032 mU).
- o. dari titik (5) ditarik mengikuti aliran Sungai Lempuing arah utara ke titik (BC.55) yang terletak ditepi Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Purwo Asri dan Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat $03^{\circ}32'25.0''$ LS dan $104^{\circ}54'51.7''$ BT (0490489 mT) - (9608686 mU).
- p. dari titik (BC.55) ditarik sepanjang ± 2.24 KM arah timur ke titik (BC.54) yang terletak disudut jalan perkebunan merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, sebelah tenggara Desa Tanjung Sari II dan sebelah barat daya Desa Tanjung Sari I..

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Nopember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 116